



## GUBERNUR BALI

### SURAT EDARAN

NOMOR 15243 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PERSYARATAN WISATAWAN NUSANTARA BERKUNJUNG KE BALI

Kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya memiliki nilai luhur yang harus terus dijaga, agar tercipta keseimbangan alam, manusia, dan budaya Bali sehingga Bali tetap memiliki daya tarik yang kuat, dicintai, dihormati, dan disegani oleh masyarakat dunia. Sejalan dengan nilai-nilai yang luhur itu, maka kepariwisataan Bali harus mengedepankan **aspek kesehatan dan kualitas yang lebih memberi perlindungan, kenyamanan, dan keamanan bagi wisatawan** yang berkunjung ke Bali dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, tertanggal 26 Juni 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu memberlakukan ketentuan mengenai persyaratan bagi Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Bali, sebagai berikut:

1. Bebas COVID-19 dengan menunjukkan Surat Keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR (*Polymerase Chain Reaction*), minimum hasil *non-reaktif rapid test* dari instansi yang berwenang.
2. Masa berlaku Surat Keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil *non-reaktif rapid test* untuk berkunjung ke Bali adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Keterangan tersebut dikeluarkan.
3. Wisatawan yang telah menunjukkan Surat Keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil *non-reaktif rapid test* yang masih berlaku, tidak lagi diwajibkan melakukan uji swab atau *rapid test*, kecuali mengalami gejala klinis COVID-19.
4. Wisatawan yang tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil *non-reaktif rapid test*, **berkewajiban mengikuti uji swab berbasis PCR atau *rapid test* di Bali.**
5. Wisatawan yang hasilnya *reaktif rapid test*, berkewajiban mengikuti **uji swab berbasis PCR** di Bali. Selama menunggu hasil uji swab, Wisatawan menjalani proses karantina di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
6. Wisatawan yang positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab akan dirawat di fasilitas kesehatan yang ada di Bali.
7. Biaya uji swab, *rapid test*, karantina atau fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab Wisatawan.
8. Sebelum keberangkatan ke Bali, setiap Wisatawan **berkewajiban mengisi Aplikasi LOVEBALI.** Petunjuk **Aplikasi LOVEBALI** dapat diakses pada laman <https://lovebali.baliprov.go.id>. Pelaku usaha akomodasi pariwisata di Bali wajib memastikan setiap Wisatawan sudah mengisi **Aplikasi LOVEBALI.**

9. Selama melaksanakan aktivitas wisata di Bali, Wisatawan berkewajiban melaksanakan **Protokol Tatanan Kehidupan Bali Era Baru** sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi Bali, yaitu:
  - a. menggunakan masker/pelindung wajah;
  - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
  - c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat berinteraksi dan duduk;
  - d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
  - f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah, seperti: mata, hidung, dan mulut;
  - g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
  - h. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
  - i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
  - j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.
10. Selama berada di Bali, Wisatawan dihimbau mengaktifkan *Global Positioning System (GPS)* pada *smartphone* demi upaya perlindungan dan pengamanan bagi Wisatawan.
11. Wisatawan dapat menyampaikan keluhan atau masalah selama berada di Bali melalui Aplikasi **LOVEBALI**.
12. Wisatawan berkewajiban mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini. Bagi Wisatawan yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini agar dipahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran demi keselamatan dan kebaikan kita bersama. Terima kasih.



Bali, 28 Juli 2020  
GUBERNUR B A L I,

*Wayan Koster*  
WAYAN KOSTER